



**KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 79 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NUBATUKAN,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LEBATUKAN,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BUYASURI**

BUPATI LEMBATA,

- Memang, :
- a. bahwa untuk mendukung program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) yang bermutu dan berkualitas, agar dapat menopang Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - b. bahwa pada kecamatan Nubatukan, kecamatan Lebatukan, kecamatan Buyasuri masing – masing mempunyai wilayah yang luas dan terpencar dibutuhkan pengembangan dan pembangunan sekolah baru untuk mendekatkan pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa lokasi di 3 (tiga) kecamatan tersebut telah memenuhi syarat untuk dibangunnya Unit Sekolah Baru (USB);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Lembata tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru (USB) sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nubatukan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lebatukan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buyasuri.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Lokasi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nubatukan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lebatukan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buyasuri dengan Nama Sekolah, LOKasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata untuk secara teknis menangani pembangunan Unit Sekolah Baru dimaksud;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 12 Juli 2008

